



PUTUSAN

Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 14071055404000008, tempat tanggal lahir Balam Sempurna, 14 April 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik email windiaprilia140400@gmail.com, Nomor HP. 082229229614, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1407100704880003, tempat tanggal lahir Kisaran, 07 April 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Utj. tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Utj.



1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/21/III/2016, tertanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dirumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di XXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di XXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 08 Januari 2017;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - 7.1. Tergugat terlalu memprioritaskan keluarga Tergugat

Hal. 2 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Ujt.



- 7.2. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa seizing Penggugat;
- 7.3. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 7.4. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- 7.5. Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli dengan Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di XXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kepenghuluhan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat Penggugat masih tinggal di XXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kepenghuluhan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Hal. 3 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 09 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/21/III/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir 25 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, RT.XXX, RW.XXX, Kepenghuluan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Maret 2016 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 4 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Utj.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah kediaman bersama di Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan April 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

2. XXXXXXXXXX, tanggal lahir 13 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.XXX, RW.XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Maret 2016 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah kediaman bersama di Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Ujt.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan April 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak datang menghadap persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (Vide Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat dipersidangan agar tetap bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga dapat membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat tertanda P., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P. membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai diantara keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Pematang Siantar dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di

Hal. 9 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Kepenghuluan Pematang Ibun, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai/penasehaan dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2019 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah kumpul kembali sebagai layaknya suami-istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Ujt.



**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syara Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 28.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 173.000,00 |

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Hal. 13 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 953/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)